



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

***ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING
CRIME IN SUMBAWA BESAR
(Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)***

**ARWIYANTO INDRA PRADANA
NIM : 090710101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

*ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING
CRIME IN SUMBAWA BESAR
(Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)*

ARWIYANTO INDRA PRADANA
NIM : 090710101009

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Sudahi Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Untuk Mengakhiri Perlakuan
Terburuk Dari Pelanggaran Harkat Dan Martabat Manusia¹

¹ <http://fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis.html> diunduh pada tanggal 19 Februari 2014 Pukul 19.00 WIB

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Darnawi dan Ibu Rahmawati yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater yang kucintai dan kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

***ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING
CRIME IN SUMBAWA BESAR
(Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ARWIYANTO INDRA PRADANA
NIM : 090710101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Februari 2014

Oleh:
Pembimbing,

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing,

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

Oleh :

Arwiyanto Indra Pradana
NIM. 090710101009

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 (Empat belas)

Bulan : Februari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H, M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

.....

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwiyanto Indra Pradana

Nim : 090710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR (*Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB*)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2014

Yang menyatakan,



Arwiyanto Indra Pradana
NIM. 090710101009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR (Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., ketua penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis serta memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sapti Prihatini, S.H., M.H., Sekretaris penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis serta memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

9. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Darnawi dan Ibu Rahmawati tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
12. Adik kandung penulis, Wahyu Krisna Firmansyah, yang selalu memberikan dukungan selama ini;
13. Sahabat-sahabatku Huda, Thoriq, Fajri, Phikay (Vicky), Ferry, Gerry, Rizal Gay, Luca, Julay, Nisa, Memei, Desi, Sari, Ical, Dwiki, Danu, Bang Moo, Mas Adi, Mas Gaga, Dany dhiman, Athfin, Freza, Intan, Mas Fahmi, Oci, Odi, Dono, Rizal gudel, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu namanya, terima kasih atas kasih sayang, motivasi dan yang paling penting, terima kasih atas pelajaran hidup yang diberikan selama ini;
14. Terima Kasih buat Kekasihku Is Widya Rahmawati atas kasih sayang, pengertian dan motivasinya yang diberikan selama ini;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
16. Teman-teman di lingkungan rumah penulis, Hari, Bandi, Yono, Ipung, Jaka, Ervan, Beri, Vije, Arip, terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya yang diberikan selama ini;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 8 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Era globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif, salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang akan diproses terlebih dahulu melalui penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, kemudian jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang mana kemudian dakwaan itu dibacakan di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang disebut dengan JPU. JPU akan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim. Kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat Nomor 165/Pid.B/2012/PN.SBB. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? 2. Apakah pertimbangan hakim pada hal yang meringankan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No. : 165/Pid.B/2012/PN.SBB sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah Untuk menganalisis kesesuaian unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Untuk menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim pada hal yang meringankan Putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh yaitu: *pertama*, Dari semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan analisis penulis, unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai fakta yang terungkap tujuan pengiriman tenaga kerja perempuan/wanita (para saksi) tersebut adalah untuk dipekerjakan sebagai tenaga *waiters* di Cafe Trophy Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa. *Kedua*, Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim, dikarenakan ada salah satu unsur yang penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, unsur itu adalah “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” dan seharusnya tidak dicantumkan karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Menurut penulis, Soekiki Riyanti als Bunda Alin (terdakwa) adalah orang yang “melakukan” sedangkan I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby adalah orang “yang menyuruh melakukan” yang mana pada nantinya dihukum sebagai “pelaku dari suatu tindak pidana” sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Saran penulis adalah Dalam pertimbangan hakim, unsur pada “hal yang meringankan” yang menyebutkan “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” seharusnya tidak dicantumkan karena itu tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. *Kedua*, Hakim dapat juga menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 55 KUHP, karena dalam kasus disini terdapat unsur penyertaan. *Ketiga*, Hakim juga bisa memasukkan unsur penyertaan itu ke dalam pertimbangan hakim pada “hal yang memberatkan”.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.6 Bahan Non Hukum.....	11
1.5 Analisa Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	13
2.1.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang	16
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
2.2 Surat Dakwaan	18
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	18
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	20
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	21
2.3 Pembuktian	24
2.3.1 Pengertian Pembuktian	24

2.3.2 Sistem Pembuktian	25
2.3.3 Alat Bukti	27
2.3.4 Fakta-fakta di Persidangan	30
2.4 Putusan	31
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	31
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan	32
2.4.3 Hal-hal yang Termuat Dalam Putusan	34
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Analisis kesesuaian unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB dengan fakta yang terungkap di persidangan	36
3.2 Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB dengan Fakta-Fakta di Persidangan	47
3.2.1 Fakta-Fakta di Persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB	47
3.2.2 Analisis Keseuaian Pertimbangan Hakim dengan Fakta-fakta di Persidangan.....	59
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:
165/Pid.B/2012/PN.SBB.